



UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA
NOMOR: 01.017/R-I/UNKRISWINA/VIII/2021

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK 2021
UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA

- Menimbang** :
- a. bahwa telah dilakukan peninjauan kembali Peraturan Akademik 2018 Universitas Kristen Wira Wacana Sumba sebagai respon pada perubahan regulasi yang terkait dengan pendidikan tinggi di Indonesia;
 - b. bahwa hasil dari peninjauan tersebut diperlukan penambahan dan penyesuaian aturan akademik;
 - c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan akademik di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, perlu adanya Peraturan Akademik;
 - d. bahwa Peraturan Akademik yang diterbitkan harus dijadikan pedoman bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan akademik di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba;
 - e. bahwa berdasarkan poin a dan b maka perlu diterbitkan Surat Peraturan Rektor tentang Pemberlakuan Peraturan Akademik 2021 di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah RI:
 - a. Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 73 tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 109 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI:
 - a. Nomor 80/KPT/I/2015 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kristen Wira Wacana Sumba di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Universitas Wira Wacana di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Nomor 456/KPT/I/2015 tentang Perubahan Nama Universitas Wira Wacana menjadi Universitas Kristen Wira Wacana Sumba di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana;

Memperhatikan : Surat Pembantu Rektor I Nomor 03.029/PRI/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, perihal Permohonan Surat Peraturan Rektor Tentang Peraturan Akademik 2021 Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK 2021 UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Batasan dan Pengertian

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
2. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesional.
3. Fakultas adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesional dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik atau pendidikan profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Perpustakaan adalah salah satu unit pendukung pelaksanaan kegiatan akademik di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (selanjutnya disingkat dengan Unkriswina Sumba).
6. Rektor adalah unsur pimpinan universitas tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unkriswina Sumba.
7. Pembantu Rektor I adalah unsur pimpinan yang membantu rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan dan Kerjasama di bidang pendidikan, dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan sumber daya tenaga pendidik.
8. Dekan adalah pimpinan fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga administrasi di fakultas, serta mengembangkan hubungan-hubungan institusional dengan berbagai pihak.
9. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi yang memimpin pelaksanaan kurikulum yang utuh agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
10. Bagian Administrasi Akademik (selanjutnya disingkat dengan BAA) adalah unit pendukung yang melayani kegiatan administrasi akademik di Unkriswina Sumba.
11. Bagian Keuangan adalah unit pendukung yang melayani kegiatan keuangan di Unkriswina Sumba.
12. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unkriswina Sumba.
14. Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal (September sampai Februari tahun berikutnya) dan semester genap (Maret sampai Agustus di tahun yang sama) yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu, atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi dan penilaian.
15. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
16. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk

pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

17. Program Pendidikan adalah jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Unkriswina Sumba.
18. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin atau bidang ilmu yang diselenggarakan oleh Unkriswina Sumba.
19. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
20. Pendidikan Profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerap keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh Unkriswina Sumba.
21. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, maupun bahan kajian pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaian yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di pendidikan tinggi.
22. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa di Unkriswina Sumba sesuai ketentuan pemerintah maupun ketentuan universitas yang diatur dalam kurikulum setiap program studi.
23. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah wajib yang dapat dipilih mahasiswa di Unkriswina Sumba sesuai kebutuhannya yang diatur dalam kurikulum setiap program studi.
24. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (selanjutnya disingkat dengan MB-KM) adalah program yang dapat diambil oleh mahasiswa Unkriswina Sumba di luar program studi secara sukarela (dapat diambil atau tidak) sesuai ketentuan standar nasional pendidikan tinggi, yang meliputi: a) pertukaran pelajar, b) magang / praktik industri, c) mengajar di sekolah, d) penelitian / riset, e) proyek kemanusiaan, f) wirausaha, g) studi / proyek independen, h) proyek di desa.
25. Perwalian akademik adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengarahan dan bimbingan akademik dari wali studi.
26. Beban studi adalah jumlah sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya.
27. Tugas akhir adalah salah satu bentuk dari tugas akhir, yang merupakan karya ilmiah mahasiswa yang ditulis berdasarkan hasil penelitian mandiri, dibawah bimbingan dosen guna memenuhi sebagian persyaratan penyelesaian program diploma.
28. Skripsi adalah salah satu bentuk dari tugas akhir, yang merupakan karya ilmiah mahasiswa yang ditulis berdasarkan hasil penelitian mandiri, dibawah bimbingan dosen guna memenuhi sebagian persyaratan penyelesaian program sarjana (S-1).
29. Tesis/Disertasi adalah karya ilmiah mahasiswa yang ditulis berdasarkan hasil penelitian mandiri, dibawah bimbingan dosen guna memenuhi sebagian persyaratan penyelesaian program pascasarjana (S-2/S-3).
30. Modul adalah satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri.
31. Artikel Ilmiah adalah merupakan sebuah karangan factual atau nonfiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat pada jurnal, majalah, atau bulletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta, guna meyakinkan, mendidik, dan menawarkan solusi dari suatu permasalahan.
32. Komposisi Musik adalah proses menyusun atau membentuk bagian music dengan cara menggabungkan elemen-elemen musik.
33. Karya seni adalah ciptaan artistik atau benda estetik, sehingga karya seni berupa karya sastra dan masuk termasuk karya seni.
34. Software adalah data yang deprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu.
35. Hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung.
36. Media pembelajaran adalah suatu alat yang memberikan manfaat dalam pembelajaran di kelas.
37. Teknologi adalah entitas (benda maupun tak benda) yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk memudahkan pekerjaan manusia.
38. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.
39. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K

40. Hak kekayaan industri terdiri dari hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman.
41. Ujian adalah salah satu bentuk penilaian untuk melakukan evaluasi terhadap kemampuan dan kemajuan belajar mahasiswa.
42. Ujian Akhir Program Studi adalah ujian untuk mengakhiri masa studi pada program studi mahasiswa di program studi.
43. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu mata kuliah wajib Unkriswina Sumba.
44. Akreditasi adalah pengakuan atas program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal, sehingga lulusannya dengan persyaratan tertentu dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi atau menjalankan praktik profesional.
45. Orientasi Mahasiswa Baru (selanjutnya disingkat dengan Orsmaru) adalah kegiatan pengenalan kampus Unkriswina Sumba kepada mahasiswa baru.
46. Tes Kecil (TK) / Kuis adalah salah satu bentuk penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa pada saat proses pembelajaran.
47. Tugas adalah salah satu bentuk penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa baik dalam bentuk formati maupun sumatif.
48. Evaluasi Tengah Semester (ETS) adalah salah bentuk evaluasi penilaian terhadap proses pembelajaran sejak pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh.
49. Evaluasi Akhir Semester (EAS) adalah salah bentuk evaluasi penilaian terhadap proses pembelajaran sejak pertemuan kesembilan hingga pertemuan keenambelas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 2 Maksud

Mengatur proses pendidikan dan pengajaran, serta kegiatan akademik di Unkriswina Sumba.

Pasal 3 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan akademik adalah:

1. Menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan Nasional.
3. Menyiapkan mahasiswa yang bermoral tinggi, berbudi luhur yang didasarkan pada kasih dan etika keilmuan serta peduli terhadap masalah sosial, lingkungan hidup dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat.

BAB III PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 4 Jenis Program

Jenis pendidikan di Unkriswina Sumba meliputi:

1. Program pendidikan formal yaitu program yang diarahkan dalam pembentukan keahlian akademik, meliputi:
 - a. program sarjana/ Strata 1 (S-1),
 - b. program spesialis (S- 1 dan S- 2),
 - c. program pascasarjana (S-2 dan S-3).
2. Program profesional yaitu program yang diarahkan dalam pembentukan keahlian profesional.
3. Program vokasi di Unkriswina Sumba adalah program Diploma yang meliputi D-I, D-II, D-III dan D-IV.
4. Pengaturan program profesional dan vokasi diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor. 

Pasal 5

Kurikulum

1. Kurikulum yang diberlakukan adalah kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang disesuaikan dengan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM).
2. Struktur kurikulum berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang hendak dikuasai lulusan, mencakup sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur kurikulum diatur tersendiri pada masing-masing program studi dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 6

Perubahan Kurikulum

1. Perubahan kurikulum adalah rangkaian proses penyesuaian kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi.
2. Dampak perubahan kurikulum adalah penghapusan mata kuliah.
3. Program studi wajib menggunakan satu bentuk kurikulum yang berlaku.
4. Pada kasus matakuliah tidak disajikan lagi karena perubahan kurikulum, maka aturan yang digunakan mengacu pada aturan peralihan kurikulum yang berlaku.
5. Daftar matakuliah yang dihapus dan jumlah sksnya, harus dilaporkan kepada Kepala BAA melalui berita acara penghapusan mata kuliah yang ditandatangani oleh mahasiswa dan wali studi.
6. Aturan peralihan kurikulum ditetapkan dengan SK Rektor.

Pasal 7

Program Sarjana (S-1)

1. Program sarjana (S-1) yang diselenggarakan menggunakan kurikulum berbasis KKNI yang mendukung Kebijakan MB-KM yang diatur oleh fakultas/program studi atas persetujuan rektor, sesuai dengan acuan-acuan formal yang ditetapkan pemerintah.
2. Program studi wajib menetapkan matakuliah wajib dan pilihan untuk pencapaian CPL (capaian pembelajaran lulusan) dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3. Kurikulum setiap program studi dituangkan dalam bentuk SK Rektor dan tidak menyimpang dari acuan formal yang ditetapkan.

Pasal 8

Pengambilan Matakuliah

1. Beban sks minimal untuk menyelesaikan program sarjana (S-1) adalah 144 sks.
2. Jika mahasiswa tidak mengambil program MB-KM, maka mahasiswa wajib mengambil minimal 144 sks yang terbagi atas 136 sks dari mata kuliah wajib dan 8 sks dari mata kuliah pilihan.
3. Jika mahasiswa mengambil program MB-KM, maka diatur kemudian berdasarkan aturan terkait MB-KM Unkriswina Sumba.

Pasal 9

Pengambilan Matakuliah di Luar Unkriswina Sumba

1. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah pada program studi di luar Unkriswina Sumba baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Program Studi yang dimaksud pada ayat (1) khusus yang ada di dalam negeri status akreditasinya minimal setara dengan program studi asal.
3. Pengambilan sks matakuliah di luar program studi yang dapat diakui oleh program studi asal sesuai rubrik penilaian yang telah ditetapkan dalam Kebijakan MB-KM Unkriswina Sumba.
4. Program studi melaksanakan pengambilan mata kuliah di luar Unkriswina Sumba dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan matakuliah di luar Unkriswina Sumba diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor. *h.*

Pasal 10
Program MB-KM

1. Program MB-KM yang diselenggarakan oleh Unkriswina Sumba berbentuk:
 - a. pertukaran pelajar,
 - b. magang / praktik industri,
 - c. mengajar di sekolah,
 - d. penelitian / riset,
 - e. proyek kemanusiaan,
 - f. wirausaha,
 - g. studi / proyek independen,
 - h. proyek di desa.
2. Program MB-KM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Program MB-KM diatur lebih lanjut diatur tersendiri dalam SK Rektor.

Pasal 11
Perubahan Jenjang Program Pendidikan

1. Mahasiswa program Diploma, S-1 atau S-2 yang telah menyelesaikan seluruh sks dapat melanjutkan studinya ke jenjang program pendidikan lebih tinggi pada bidang ilmu yang relevan.
2. Mahasiswa yang telah lulus dari program S-1 dengan kriteria tertentu, dapat langsung melanjutkan ke jenjang program S-3 tanpa harus melalui program S-2 dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh program pascasarjana.
3. Mahasiswa program pascasarjana (S-2) yang telah memperoleh sejumlah sks tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh program pascasarjana, dapat melanjutkan studinya ke jenjang S-3 tanpa harus menyelesaikan program S-2 nya.
4. Mahasiswa program Diploma, S-1 dan S-2 yang tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar akan diberikan sertifikat sebagai penghargaan.
5. Pengaturan perubahan jenjang pendidikan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 12
Program Pascasarjana

1. Program Pascasarjana terdiri atas Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3).
2. Program Pascasarjana wajib menentukan kurikulum dengan komposisi matakuliah yang tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
3. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Program Pascasarjana diatur dalam peraturan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 13
Program Vokasi

1. Program Vokasi di Unkriswina Sumba adalah Program Diploma yang meliputi D-I, D-II, D-III, dan D-IV.
2. Kurikulum program vokasi dituangkan dalam bentuk SK Rektor dan tidak menyimpang dari acuan formal yang ditetapkan.

Pasal 14
Gelar Ganda

1. Mahasiswa dapat memperoleh gelar ganda apabila memenuhi ketentuan pengambilan matakuliah dan jumlah sks wajib pada lebih dari satu program studi.
2. Jumlah sks yang wajib diambil pada program studi yang dipilih ditentukan oleh program studi yang dipilih.
3. Pengaturan tentang gelar ganda diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor. *dy*

BAB IV
BENTUK PEMBELAJARAN
Pasal 15
Bentuk-Bentuk Pembelajaran

1. Bentuk pembelajaran di Unkriswina Sumba dapat berupa:
 - a. kuliah, responsi atau tutorial;
 - b. seminar atau sejenisnya;
 - c. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau pengabdian kepada masyarakat dan sejenisnya.

Pasal 16
Kegiatan Kuliah, Responsi atau Tutorial

1. Kegiatan kuliah, responsi atau tutorial di Unkriswina Sumba dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka secara daring maupun luring sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kegiatan kuliah, responsi atau tutorial untuk 1 sks wajib setara dengan 170 menit yang terbagi atas:
 - a. Proses belajar (tatap muka) selama 50 menit per minggu per semester.
 - b. Penugasan terstruktur selama 60 menit per minggu per semester.
 - c. Kegiatan mandiri selama 60 menit per minggu per semester.

Pasal 17
Kegiatan Seminar atau Sejenisnya

1. Kegiatan seminar atau sejenisnya di Unkriswina Sumba dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka secara daring maupun luring sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kegiatan seminar atau sejenisnya untuk 1 sks wajib setara dengan 170 menit yang terbagi atas:
 - a. Proses belajar (tatap muka) selama 100 menit per minggu per semester.
 - b. Kegiatan mandiri selama 70 menit per minggu per semester.

Pasal 18
Kegiatan Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sejenisnya

1. Kegiatan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sejenisnya di Unkriswina Sumba dapat dilaksanakan secara daring maupun luring sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kegiatan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sejenisnya untuk 1 sks wajib setara dengan 170 menit tanpa ada tugas terstruktur maupun kegiatan mandiri.

BAB V
MUTU AKADEMIK
Pasal 19
Penjaminan Mutu Akademik

1. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal mulai dari S1, S2, S3, program profesional, dan vokasi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
2. Penjaminan mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
3. Penjaminan mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. *pu*

BAB VI
ADMISI
Pasal 20
Admisi

1. Admisi adalah proses penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa pindahan (transfer), dan mahasiswa khusus.
2. Admisi mahasiswa baru adalah proses penerimaan mahasiswa yang berasal dari sekolah menengah atau dari pindahan Perguruan Tinggi lain dengan tidak membawa sks yang diakui. Admisi mahasiswa pindahan dapat berupa:
 - a. Pindahan internal yaitu mahasiswa Unkriswina Sumba yang pindah antar-Fakultas atau Program Studi di lingkungan Unkriswina Sumba.
 - b. Pindahan eksternal yaitu mahasiswa dari PTN/PTS lain yang pindah studi ke Unkriswina Sumba dan mempunyai sks yang dapat diakui.
3. Admisi mahasiswa khusus adalah proses penerimaan (bukan mahasiswa reguler Unkriswina Sumba yang mengambil mata kuliah tanpa bermaksud menyelesaikan program studi).
4. Admisi untuk gelar ganda adalah proses penerimaan mahasiswa yang telah terdaftar di Unkriswina Sumba dan ingin mengambil gelar di Program studi lain. Admisi gelar ganda dapat membawa sks untuk matakuliah yang dapat diakui.

Pasal 21
Admisi Mahasiswa Baru

1. Admisi mahasiswa baru dilaksanakan melalui 2 (dua) cara seleksi, yaitu:
 - a. Seleksi melalui tes masuk yang syarat-syarat, dan prosedur penerimaannya diatur dalam Buku Panduan Pendaftaran dan Tes Masuk Unkriswina Sumba;
 - b. Seleksi melalui Pemanduan Kemampuan Akademik (Pemamik) yang syarat dan prosedurnya diatur pada buku Panduan Pemamik.
2. Syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru ditentukan oleh Pimpinan Unkriswina Sumba atas usulan Dekan.
3. Mekanisme seleksi dilakukan secara terpusat di bawah koordinasi BAA dengan melakukan koordinasi dengan ketua program studi.
4. Setelah diterima, mahasiswa baru diwajibkan memasukkan syarat berupa ijazah dan dokumen lainnya.
5. Jika syarat pada ayat (4) ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen, maka mahasiswa dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Setelah memperoleh status sebagai mahasiswa baru, dan kemudian tidak melanjutkan studi dengan alasan tertentu, maka mahasiswa tersebut wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada rektor.
7. Mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan Orsmaru.

Pasal 22
Admisi Mahasiswa Pindahan

1. Admisi mahasiswa pindahan internal maupun eksternal mengikuti syarat-syarat yang berlaku di Program studi yang dipilih.
2. Prosedur dan mekanisme secara administrasi diatur pada pasal 20 dan 21 dengan:
 - a. mempertimbangkan peraturan di program studi;
 - b. meminta fotokopi dokumen-dokumen calon mahasiswa pindahan yang diperlukan;
 - c. menentukan besar beban administrasi keuangan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 23
Persyaratan Administrasi Admisi Pindahan Internal

1. Surat bebas tanggungan yang dikeluarkan oleh BAA.
2. Surat persetujuan penerimaan dari pimpinan fakultas/program studi, atau disertai dengan transkrip akademik yang diterbitkan dari bagian BAA
 - a. Bebas dari segala macam kewajiban keuangan; *g*

- b. Bebas dari pinjaman buku-buku perpustakaan;
 - c. Bebas dari pinjaman alat-alat laboratorium;
 - d. Bebas dari kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan Universitas/Fakultas/ Program Studi.
3. Mahasiswa yang bersangkutan menerima surat keterangan pindah atau surat keterangan keluar dan transkrip akademik dari Kepala BAA.

Pasal 24

Administrasi Admisi Mahasiswa Pindahan Eksternal

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan melanjutkan studi kepada rektor dengan tembusan ke dekan dan ketua program studi.
2. Mahasiswa pindahan eksternal melampirkan surat izin keluar dari pejabat yang berwenang dari PTN/PTS asal, disertai dengan fotokopi transkrip akademik yang sudah dilegalisasi.
3. Status dan peringkat akreditasi program studi asal, minimal sama dengan status dan peringkat akreditasi program studi yang dituju.
4. Lulusan diploma tidak dapat melanjutkan ke program sarjana, namun dapat melanjutkannya pada program sarjana terapan.
5. Jumlah sks dan batas masa studi akan diperhitungkan dan dikonversi oleh ketua program studi dan hasilnya dilaporkan kepada BAA untuk disahkan.
6. Jumlah sks minimal yang masih harus ditempuh untuk menyelesaikan program studinya adalah 23 sks dalam waktu minimal 1 tahun akademik (2 semester).
7. Masa studi mahasiswa pindahan eksternal dihitung masa studi selama berada di Unkriswina Sumba.
8. Masa studi maksimal mahasiswa pindahan eksternal mengacu pada pasal 40.
9. Mahasiswa pindahan eksternal wajib mengambil mata kuliah wajib universitas dan fakultas.
10. Mahasiswa pindahan eksternal wajib memenuhi IPK minimal 2,10.
11. Mahasiswa pindahan eksternal wajib mengikuti Orsmaru.

Pasal 25

Admisi Mahasiswa Program Khusus

1. Mahasiswa program khusus adalah mahasiswa dari luar Unkriswina Sumba yang melakukan kegiatan proses akademik selama satu semester.
2. Mahasiswa program khusus dapat melakukan admisi jika memenuhi aturan terkait MB-KM di Unkriswina Sumba.
3. Syarat-syarat admisi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Program Studi (tembusan dekan), sebelum kegiatan perkuliahan berlangsung sesuai kalender akademik dengan mencantumkan nama matakuliah yang hendak ditempuh;
 - b. Surat rekomendasi dari pimpinan PTN/PTS yang bersangkutan, dan atau daftar riwayat hidup bagi yang sudah bekerja;
 - c. Fotokopi paspor dan visa studi minimal satu semester dan surat-surat sejenis bagi warga negara asing;
 - d. Memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran dan keuangan.
4. Setelah memenuhi syarat admisi dan mendapat izin dari ketua program studi, proses admisi mahasiswa program khusus diteruskan kepada Kepala BAA.
5. Mahasiswa khusus mendapat Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
6. Mahasiswa khusus akan memperoleh transkrip dari matakuliah-matakuliah yang ditempuhnya.

Pasal 26

Admisi untuk Gelar Ganda

1. Gelar ganda adalah suatu program yang diselenggarakan oleh Unkriswina Sumba agar dapat membantu mahasiswanya untuk belajar di dua tempat, serta lulus dengan dua gelar sekaligus dalam jangka waktu sesuai masa studi normal.
2. Seseorang dapat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa gelar ganda jika peraturan dan situasi Program studi yang dituju memungkinkan.
3. Syarat-syarat admisi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dalam hal ini Dekan Fakultas, sebelum kegiatan perkuliahan berlangsung sesuai kalender akademik dengan mencantumkan nama matakuliah yang hendak ditempuh;
 - b. Memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran dan keuangan setelah mendapat izin dari Rektor dalam hal ini Pembantu Rektor I.
4. Mahasiswa gelar ganda mendapat Nomor Induk Mahasiswa (NIM) untuk program studi yang baru didaftar.

Pasal 27 **Proses Admisi**

1. Proses admisi yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan dari penerimaan calon mahasiswa baru sampai menjadi mahasiswa di Unkriswina Sumba.
2. Proses admisi dikoordinasi oleh Bagian Administrasi Akademik dalam peraturan penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 28 **Readmisi**

1. Readmisi adalah kegiatan administrasi bagi mahasiswa yang berdasarkan hasil evaluasi studi terkena pemberhentian status kemahasiswaannya.
2. Readmisi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studi, khusus bagi mahasiswa:
 - a. Terkena pemberhentian status kemahasiswaannya, karena lalai registrasi tiga semester berturut-turut.
 - b. Terkena pemberhentian status kemahasiswaannya, karena IPK < 2,10 lebih dari 2 (dua) semester.
 - c. Terkena pemberhentian status kemahasiswaannya, karena melebihi batas waktu status akademik Tama.
 - d. Terkena pemberhentian status kemahasiswaannya, karena batas waktu studi maksimal yang ditetapkan.
3. Proses readmisi tidak berlaku bagi mahasiswa yang diberhentikan status kemahasiswaannya, karena:
 - a. Mencemarkan nama baik Unkriswina Sumba;
 - b. Terlibat dalam kasus narkoba;
 - c. Terlibat dalam kasus pornografi, pornoaksi dan pelecehan seksual;
 - d. Terlibat dalam kasus terorisme dan radikalisme;
 - e. Terlibat dalam kasus korupsi;
 - f. Terlibat dalam kasus tindak pidana kejahatan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - g. Melakukan plagiasi;
 - h. Melakukan perjokian;
 - i. Terlibat dalam merusak fasilitas kampus;
4. Kesempatan readmisi hanya diberikan satu kali selama menjadi mahasiswa Unkriswina Sumba.
5. Readmisi diberlakukan melalui proses admisi mahasiswa baru di setiap awal semester sebelum kegiatan perkuliahan berlangsung.

Pasal 29 **Proses Readmisi**

1. Jumlah sks dan nilai setiap mata kuliah yang pernah diperoleh pada waktu studi sebelumnya, akan diperhitungkan ulang oleh Ketua Program Studi untuk disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku melalui proses konversi mata kuliah, dengan memperhatikan nilai minimal (pada pasal 46).
2. Mahasiswa readmisi wajib menempuh seluruh beban belajar apabila hasil akhir konversi nilai belum memenuhi ketentuan kurikulum yang berlaku.
3. Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa readmisi, memperoleh konversi nilai termasuk didalamnya daftar mata kuliah yang wajib ditempuh selama masa readmisi oleh ketua program studi. 

4. Masa studi readmisi ditempuh selama 2 sampai 4 semester.
5. Mahasiswa readmisi yang gagal menyelesaikan studi selama masa readmisi akan dikenai status pemberhentian dan tidak dapat mengajukan permohonan readmisi berikutnya.

BAB VII
REGISTRASI MAHASISWA DAN REGISTRASI MATAKULIAH
Pasal 30
Registrasi Mahasiswa

1. Registrasi Mahasiswa (RM) adalah proses untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan untuk memperoleh hak untuk mengikuti perkuliahan pada program studi.
2. Registrasi Mahasiswa (RM) wajib dilakukan tiap semester untuk mempertahankan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Kristen Wira Wacana Sumba.
3. Registrasi Mahasiswa (RM) dilaksanakan di Bagian Keuangan.
4. Registrasi Mahasiswa (RM) wajib dilaksanakan pada masa registrasi yang telah dijadwalkan dalam kalender akademik.

Pasal 31
Registrasi Matakuliah

1. Registrasi Mata Kuliah (RMK) adalah proses pendaftaran mata kuliah oleh mahasiswa pada setiap semester sehingga dapat mengikuti perkuliahan pada program studi.
2. RMK dilaksanakan setiap semester sesudah masa RM sesuai dengan kalender akademik.
3. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan RMK pada setiap semester secara mandiri melalui aplikasi Akademik Unkriswina Sumba, agar mata kuliah-mata kuliah yang akan ditempuh terdaftar secara sah.
4. Dalam menyusun rencana studi untuk RMK mahasiswa dibimbing oleh Wali Studi dengan memperhatikan: Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), daftar alir mata kuliah, jadwal kuliah, beban studi maksimal mahasiswa tiap semester (Pasal 32 ayat 2) dan hal-hal lain yang diatur program studi masing-masing.
5. Mahasiswa yang melakukan RMK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh program studi dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 57.
6. Data Kartu Studi Tetap (KST), dan Daftar Kelas (DK) disediakan oleh BAA.
7. KST memuat semua matakuliah yang didaftar mahasiswa, jadwal dan sks pada setiap semester.
8. Mahasiswa wajib memeriksa KST dan pengaduan mahasiswa berkenaan dengan kebenaran dalam KST dan Daftar Kelas paling lambat dilakukan 3 (tiga) minggu sejak awal kuliah.
9. Daftar Kelas memuat Nomer Induk Mahasiswa (NIM), nama mahasiswa peserta mata kuliah, dan status pengambilan mata kuliah.
10. Mahasiswa yang melakukan RM tetapi tidak melaksanakan RMK tidak diizinkan mengikuti kuliah dan semester tersebut tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 32
Penyesuaian Registrasi Mata Kuliah

1. Penyesuaian Registrasi Mata Kuliah (PRMK) adalah proses penyesuaian mata kuliah oleh mahasiswa.
2. PRMK dilaksanakan setiap semester setelah masa RMK, paling lama 1 (satu) minggu, sesuai jadwal yang tercantum dalam kalender akademik.
3. Mahasiswa yang telah melakukan RMK dapat menyesuaikan kembali mata kuliah yang sudah direncanakannya pada saat PRMK.
4. Penyesuaian mata kuliah pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk penambahan atau pengurangan mata kuliah sesuai beban belajar mahasiswa.
5. Mahasiswa yang tidak melakukan RMK sesuai jadwal, diperbolehkan mengikuti masa PRMK, namun tidak dapat mengambil mata kuliah lebih dari 12 sks. *dy*

Pasal 33
Status Registrasi Mata Kuliah

1. Status RMK terdiri atas Baru (B), dan Ulang (U).
2. Status Baru menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut baru pertama kali mengambil mata kuliah tersebut.
3. Status Ulang menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut telah mengambil mata kuliah tersebut sebelumnya.
4. Status RMK Baru (B) dan Ulang (U) dicatat dalam Kartu Studi Tetap, Daftar Nilai dan Hasil Studi.

Pasal 34
Lalai Registrasi

1. Mahasiswa yang tidak melakukan RM sampai batas akhir masa RMK dinyatakan lalai registrasi.
2. Mahasiswa yang lalai RM tidak berhak mengikuti perkuliahan maupun memperoleh pelayanan akademik.
3. Mahasiswa yang lalai registrasi dan pada semester berikutnya melakukan registrasi dikenakan pembayaran kewajiban keuangan RM sebanyak semester lalai dan kewajiban keuangan RM untuk semester yang bersangkutan.
4. Periode semester saat mahasiswa lalai melakukan registrasi tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
5. Mahasiswa yang tidak melaksanakan RM, tidak berhak melakukan RMK.
6. Status lalai registrasi tidak dapat diubah menjadi cuti.
7. Mahasiswa yang lalai registrasi dua semester berturut-turut diberikan peringatan oleh ketua program studi.
8. Mahasiswa yang lalai registrasi tiga semester berturut-turut diberhentikan status kemahasiswaannya dari Unkriswina Sumba.

BAB VIII
REGISTRASI CUTI STUDI DAN KHUSUS

Pasal 35
Registrasi Cuti Studi

1. Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri dari kegiatan akademik untuk sementara melalui cuti studi.
2. Permohonan cuti studi diajukan oleh yang bersangkutan kepada Pimpinan Program Studi dengan diketahui oleh Wali Studi, dan diserahkan ke Bagian Administrasi Akademik (BAA) untuk mendapatkan pengesahan.
3. Permohonan cuti studi diajukan pada masa registrasi dan paling lambat akhir masa RMK semester yang bersangkutan.
4. Mahasiswa yang melakukan registrasi cuti studi tidak boleh mengikuti kegiatan akademik.
5. Mahasiswa yang melakukan registrasi cuti studi tetap terdaftar sebagai mahasiswa dan diwajibkan membayar setara 6 sks.
6. Mahasiswa hanya boleh mengajukan cuti studi setelah terdaftar sebagai mahasiswa selama 1 semester.
7. Cuti studi terhitung sebagai masa studi.

Pasal 36
Registrasi Mahasiswa Program Khusus

1. Registrasi mahasiswa program khusus adalah proses pendaftaran mata kuliah oleh mahasiswa yang mengambil program khusus (dalam pasal 25).
2. Mahasiswa yang mengambil program khusus dapat mengikuti kuliah setelah memenuhi aturan registrasi sebagai berikut:
 - a. mendapat izin mengikuti kuliah dari ketua program studi;
 - b. membayar kewajiban keuangan yang besarnya ditetapkan oleh Bagian Keuangan Unkriswina Sumba berdasarkan SK Rektor.
3. Mahasiswa program khusus wajib mengikuti kegiatan akademik seperti mahasiswa biasa. 

4. Nilai mata kuliah dicatat pada Daftar Nilai dan Hasil Studi.
5. Mata kuliah yang diikuti dicatat dalam KST.
6. Mahasiswa program khusus mengambil matakuliah melalui RMK.

BAB IX
PERWALIAN AKADEMIK
Pasal 37
Perwalian Akademik

Mahasiswa wajib melakukan perwalian akademik dengan Wali Studi untuk mengevaluasi hasil studi, menyusun rencana dan beban studi semester yang akan berlangsung.

BAB X
BEBAN BELAJAR, STATUS AKADEMIK, BATAS WAKTU STATUS AKADEMIK, DAN BATAS WAKTU
STUDI
Pasal 38
Beban Belajar

1. Beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sebagai berikut:
 - a. Diploma satu: paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
 - b. Diploma dua: paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks.
 - c. Diploma tiga: paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
 - d. Diploma empat/sarjana terapan: paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
 - e. Program profesional setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan: paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
 - f. Program magister, program magister terapan, atau program spesialis: paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
 - g. Program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis: paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
2. Beban belajar pada tahun pertama (semester 1 dan 2) maksimal 40 sks.
3. Beban studi maksimal mahasiswa tiap semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diatur sebagai berikut:

Interval IPK	Beban SKS Maksimal
$\geq 3,80$	24
3,50 - 3,79	23
3,20 - 3,49	22
2,90 - 3,19	21
2,60 - 2,89	20
2,30 - 2,59	19
1,90 - 2,29	18
1,60 - 1,89	17
1,30 - 1,59	16
1,00 - 1,29	15
0,70 - 0,99	14
0,40 - 0,69	13
0,01 - 0,39	12

4. Mahasiswa Program Diploma, S-1, S-2, dan S-3 yang telah memperoleh seluruh beban studi yang diwajibkan oleh program studi dengan IPK minimal 2,10 bagi program Diploma dan S-1, dan minimal 2,85 bagi program S-2, dan minimal 3,10 bagi program S-3, dan memenuhi persyaratan lain menurut ketentuan pemerintah berhak mendapatkan gelarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan Universitas.

Pasal 39
Status Akademik

1. Untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma atau S-1, mahasiswa akan melalui beberapa jenjang status akademik 

2. Jenjang Status Akademik adalah sebagai berikut:
 - a. Tama: Status akademik mahasiswa pada awal masuk.
 - b. Muda: Status mahasiswa yang sudah berhasil mengumpulkan 25%.
 - c. Madya: Status mahasiswa yang sudah berhasil mengumpulkan 50%.
 - d. Wreda: Status mahasiswa yang sudah berhasil mengumpulkan 75% dari seluruh sks yang diwajibkan dalam programnya, dengan IPK $\geq 2,10$.
3. Jenjang Status Akademik yang sudah dicapai mahasiswa tidak dapat turun.

Pasal 40

Batas Waktu Status Akademik dan Batas Waktu Studi

2. Batas waktu jenjang status akademik Tama mahasiswa program D-I dan D-II adalah 2 semester aktif, program D-III adalah 3 semester aktif, dan program D IV dan S-1 adalah maksimal 5 semester aktif.
3. Batas masa studi normal seorang mahasiswa untuk:
 - a. Program D-I: 2 semester,
 - b. Program D-II: 4 semester,
 - c. Program D-III: 6 semester,
 - d. Program D-IV: 8 semester,
 - e. Program S-1: 8 semester,
 - f. Program S-2: 4 semester,
 - g. Program S-3: 6 semester.
4. Masa studi normal mengacu pada struktur kurikulum setiap program studi.
5. Batas waktu studi maksimal mahasiswa program Diploma dan Sarjana diatur sebagai berikut:
 - a. Program D-I: 2 tahun (4 semester).
 - b. Program D-II: 3 tahun (6 semester).
 - c. Program D-III: 5 tahun (10 semester).
 - d. Program D-IV: 7 tahun (14 semester).
 - e. Program S-1: 7 tahun (14 semester).

Pasal 41

Peringatan Terhadap Batas Waktu Studi

1. Seorang mahasiswa program Diploma dan S-1 diberi peringatan tertulis oleh Ketua Program Studi bila:
 - a. Selama 2 semester berturut-turut IPK $< 2,10$;
 - b. Sudah berada pada 2 semester menjelang batas waktu studi maksimal;
 - c. Pada semester ke-4, mahasiswa S-1 masih berstatus akademik Tama.
2. Seorang mahasiswa diberhentikan status kemahasiswaannya oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan, karena IPK $< 2,10$ lebih dari 2 semester dan atau melebihi batas waktu status akademik Tama dan atau batas waktu studi maksimal yang ditetapkan.

Pasal 42

Batas Waktu Studi Program Pascasarjana

1. Batas waktu maksimal seorang mahasiswa
 - a. Program S-2: 10 semester termasuk cuti studi;
 - b. Program S-3: 14 semester termasuk cuti studi.
2. Jika dalam batas waktu studi yang diatur dalam pada pasal 32 (1) mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan program studinya, maka mahasiswa tersebut akan dikenai sanksi yang ditentukan oleh program Pascasarjana. *By*

BAB XI
PERKULIAHAN
Pasal 43
Kuliah, Asistensi dan Praktikum

1. Dalam rangka penyelenggaraan kuliah, asistensi, dan praktikum dosen/asisten wajib menyampaikan rencana pembelajaran semester dan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam proses pembelajaran.
2. Mahasiswa wajib menunggu kehadiran dosen/asisten di kelas (baik daring maupun luring). Apabila sesudah 15 menit dosen/asisten belum juga hadir, mahasiswa dapat meninggalkan ruang kuliah, kecuali sudah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa dosen/asisten akan datang terlambat.
3. Pertemuan perkuliahan dilakukan minimal 16 pertemuan, termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester.

Pasal 44
Presensi

1. Mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan, praktikum, asistensi, dan tes, wajib membubuhkan tanda tangan dalam daftar presensi mahasiswa.
2. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti proses pembelajaran (berupa kuliah, responsi atau tutorial seminar atau sejenisnya, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau pengabdian kepada masyarakat dan sejenisnya) sekurang-kurangnya 80% dari total 16 kali pertemuan.
3. Apabila mahasiswa mengikuti proses pembelajaran (berupa kuliah, responsi atau tutorial seminar atau sejenisnya, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau pengabdian kepada masyarakat dan sejenisnya) kurang dari 80%, yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti evaluasi akhir semester.

BAB XII
TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI
Pasal 45
Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi

1. Mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh program Diploma dapat menyusun tugas akhir.
2. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan oleh program sarjana dapat menyusun skripsi.
3. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program pascasarjana dapat menyusun tesis untuk Program S-2 atau disertasi untuk Program S-3.
4. Persyaratan tentang penyusunan/pengambilan tugas akhir, ditetapkan oleh program Diploma, Skripsi oleh fakultas/program studi, Tesis dan Disertasi oleh program Pascasarjana.
5. Skripsi dapat digantikan dalam bentuk Modul / Artikel Ilmiah / Komposisi Musik / Karya Seni / Software / Hardware / Media Pembelajaran / Teknologi / Hak Kekayaan Intelektual.
6. Pergantian bentuk skripsi beserta penilaian, dan aturan terkait lainnya diatur masing-masing oleh program studi dengan SK Dekan.
7. Mahasiswa wajib memasukkan skripsi dalam bentuk *soft file* ke Perpustakaan Unkriswina Sumba untuk dimasukkan ke dalam *repository* Unkriswina Sumba.

BAB XIII
PENILAIAN, NILAI, DAN HASIL STUDI SEMESTER
Pasal 46
Sistem Penilaian

1. Penilaian berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan untuk mata kuliah tersebut.

sc

2. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
4. Instrumen penilaian: instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
5. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
6. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana tercantum pada ayat 3 dan 4.
7. Penilaian akhir prestasi dinyatakan dengan lambang nilai berupa aksara A, AB, B, BC, C, CD, D, atau E yang dikaitkan dengan angka kualitas.
8. Lambang nilai, arti dan angka kualitas nilai adalah sebagai berikut:

A = bagus sekali	,dengan angka kualitas = 4,0 per sks
AB= lebih dari bagus	,dengan angka kualitas = 3,5 per sks
B = bagus	,dengan angka kualitas = 3,0 per sks
BC= lebih dari cukup	,dengan angka kualitas = 2,5 per sks
C = cukup	,dengan angka kualitas = 2,0 per sks
CD= kurang dari cukup	,dengan angka kualitas = 1,5 per sks
D = kurang	,dengan angka kualitas = 1,0 per sks
E = gagal tidak lulus	,dengan angka kualitas = 0 per sks
L = lulus	,tanpa angka kualitas
TL = tidak lulus	,tanpa angka kualitas
9. Pada kuliah pertama dosen wajib memberitahukan sistem penilaian yang dipakai antara tiga acuan di bawah ini:
 - a. Penilaian Acuan Patokan (*Criterion Reference Evaluation*) atau PAP.
 - b. Penilaian Acuan Normal (*Norm Reference Evaluation*) atau PAN.
 - c. Penilaian Acuan Gabungan antara PAP dan PAN (disingkat PAG).
10. Apabila yang dipilih adalah PAP maka sejak kuliah pertama dosen/asisten sudah memberitahukan patokan penilaian.
11. Apabila jumlah mahasiswa minimal 30 orang dan yang dipilih adalah PAN, penilaian berpedoman pada distribusi normal.
12. Apabila jumlah mahasiswa minimal 30 orang dan yang dipilih adalah PAG, dosen harus memberikan terlebih dahulu nilai mutlak batas lulus dan hasilnya diaksarakan. Nilai di bawah nilai lulus diberi nilai aksara E.
13. Tata cara penggolongan nilai pada ayat (8) mengacu pada Tabel 1 dan Tabel 2 dalam lampiran peraturan ini.
14. Nilai yang berlaku untuk mata kuliah yang diulang, diakui dalam transkrip nilai adalah nilai yang tertinggi.
15. Nilai akhir mata kuliah harus dimasukkan ke BAA oleh dosen pengajar matakuliah lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa Evaluasi Akhir Semester yang diatur dalam Kalender Akademik.
16. Mahasiswa yang terdaftar dalam daftar kelas tetapi tidak pernah mengikuti kegiatan perkuliahan diberi nilai aksara E.
17. Mahasiswa tidak boleh memiliki nilai aksara E dalam transkrip nilai.
18. Mahasiswa tidak boleh memiliki nilai aksara D lebih dari 2 mata kuliah dalam transkrip nilai.
19. Mahasiswa tidak boleh memiliki nilai aksara CD lebih dari 6 mata kuliah dalam transkrip nilai.

Pasal 47 **Penilaian**

1. Prestasi studi mahasiswa didasarkan pada penilaian dari Tes Kecil (TK) / Kuis, Evaluasi Tengah Semester (ETS), Evaluasi Akhir Semester (EAS) dan atau tugas-tugas yang setara dengan bobot tertentu yang diberitahukan kepada mahasiswa pada minggu pertama perkuliahan.
2. Ketentuan tentang penilaian prestasi:
 - a. TK diberikan oleh dosen/asisten secara bulanan atau mingguan dengan diberitahukan sebelumnya (kuis) serta melalui kesempatan bersama dosen/asisten dengan mahasiswa;
 - b. ETS dan EAS diberikan oleh dosen/asisten pada masa perkuliahan yang mengacu kepada kalender akademik;
 - c. Mahasiswa yang tidak mengikuti tes tanpa alasan yang sah dan/atau tanpa izin dosen/asisten, diberi nilai nol untuk tes tersebut;

- d. Tidak ada tes ulangan atau tugas tambahan untuk memperbaiki nilai akhir mata kuliah.
3. Ketentuan tentang tes susulan:
 - a. Penilaian prestasi mahasiswa yang karena suatu alasan yang sah tidak dapat mengikuti ETS dan EAS dapat dilakukan dengan tes susulan dan/atau tugas-tugas yang setara.
 - b. Bobot penilaian tes susulan atau tugas yang setara diatur oleh dosen yang bersangkutan.
4. Ketentuan tentang hasil penilaian:
 - a. Hasil penilaian tes/tugas (beserta kertas pekerjaannya) dikembalikan atau ditunjukkan kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan tes/tugas.
 - b. Mahasiswa dapat menyatakan keberatan atas hasil penilaian tes tugasnya paling lambat 3 (tiga) hari sejak kertas tes/tugas dikembalikan atau dapat juga diatur oleh dosen yang bersangkutan pada awal semester.
5. Apabila dosen terlambat memasukan nilai sampai batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik, maka dosen tersebut wajib membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 50.000,- per hari kerja per mata kuliah per kelas dan dibayarkan kepada bagian keuangan Unkrisiwina Sumba berdasarkan berita acara pencatatan dari BAA. Nilai dapat dimasukan oleh bagian BAA jika dosen menunjukkan bukti pembayaran denda oleh bagian keuangan Unkriswina Sumba dan seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut akan mendapatkan nilai B.

Pasal 48 **Nilai DT**

1. Nilai ditunda (DT) hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang dengan alasan sah belum dapat mengikuti Tes dan/atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen/asisten.
2. Bobot sks dari mata kuliah dengan nilai DT tidak ikut diperhitungkan dalam penentuan Indeks Prestasi (IP), tetapi tetap dicantumkan dalam Hasil Studi Semester dengan tanda DT.
3. Nilai DT tidak dapat diubah menjadi batal (T).
4. Batas waktu pencairan nilai DT diatur dalam Kalender Akademik.
5. Keterlambatan yang diatur pada ayat (4), berakibat nilai DT diubah menjadi E oleh Pembantu Rektor I dalam hal ini dilaksanakan oleh BAA dengan pemberitahuan kepada program studi dan dosen yang bersangkutan.
6. Jumlah maksimal mahasiswa yang memperoleh nilai DT dalam satu kelas 15% dari total mahasiswa peserta di kelas tersebut.

Pasal 49 **Nilai T**

1. Nilai Batal (T) diberikan kepada mahasiswa bila yang bersangkutan berhalangan dengan alasan yang sah.
2. Prosedur untuk memperoleh nilai T adalah sebagai berikut
 - a. Permohonan nilai T diajukan oleh mahasiswa kepada Kepala BAA dengan persetujuan Wali Studi dan ketua program studi.
 - b. Kepala BAA kemudian mengirimkan surat pemberitahuan kepada dosen-dosen yang harus memberikan nilai T pada mahasiswa yang bersangkutan.
3. Nilai T dapat diberikan untuk semua mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan.
4. Nilai T tidak dapat diberikan secara langsung oleh dosen yang bersangkutan.
5. Permohonan nilai T diajukan selambat-lambatnya satu minggu sebelum masa TAS.
6. Mata kuliah dengan nilai T tidak diikutsertakan dalam perhitungan IP dan tidak dianggap sebagai sks yang dicoba maupun sks yang diperoleh.
7. Mahasiswa tetap harus membayar semua kewajiban keuangan pada semester tersebut dan semester yang bersangkutan tetap diperhitungkan dalam masa studi.

Pasal 50 **Ralat Nilai**

1. Ralat nilai mata kuliah dilakukan oleh dosen yang bersangkutan menggunakan Kartu Ralat dengan persetujuan Dekan dan diserahkan kepada BAA sesuai jadwal yang tertera di Kalender Akademik.
2. Ralat yang telah disahkan Dekan, diarsipkan oleh BAA dan dosen pengajar mata kuliah. *Jc*

Pasal 51
Indeks Prestasi (IP)

1. Indeks Prestasi (IP) terdiri atas dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. Indeks Prestasi dihitung dengan menggunakan rumus pada ayat 3;
3. IPS dan IPK dinyatakan dengan angka sampai dua angka di belakang koma dan tidak dibulatkan.

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah Angka Kualitas yang diperoleh dalam semester bersangkutan}}{\text{Jumlah SKS yang telah keluar nilainya dalam semester bersangkutan}}$$
$$\text{IPK} = \frac{\text{Jumlah Angka Kualitas yang diperoleh}}{\text{Jumlah seluruh SKS yang telah diperoleh}}$$

Pasal 52
Hasil Studi

1. Hasil Studi Kumulatif mahasiswa terdiri atas dari Laporan Hasil Studi Semester dan hasil Studi kumulatif dalam bentuk Transkrip Nilai.
2. Hasil studi yang sah diterbitkan oleh BAA.
3. Jika terjadi permasalahan dalam laporan hasil studi, BAA segera melakukan konfirmasi kepada dosen pengajar mata kuliah.

BAB XIV
UJIAN

Pasal 53
Ujian Akhir Program Studi

Bentuk, ketentuan dan penyelenggaraan Ujian Akhir Program Studi ditentukan dan diatur oleh program studi masing-masing.

BAB XV
KELULUSAN DAN PREDIKAT LULUS

Pasal 54
Kelulusan dan Predikat Lulus

1. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam jenjang pendidikan tertentu apabila:
 - a. Telah memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan pemerintah dan atau Universitas/Fakultas/Program Studi;
 - b. Telah memenuhi persyaratan administrasi yang diatur oleh program studi.
2. Predikat lulus ditentukan berdasarkan IPK mahasiswa yang dinyatakan sebagai berikut:
 - a. IP 2,76 – 3,00 lulus dengan predikat MEMUASKAN
 - b. IP 3,01 – 3,50 lulus dengan predikat SANGAT MEMUASKAN
 - c. IP 3,51 – 4,00 lulus dengan predikat TERPUJI (CUM LAUDE) dengan memenuhi persyaratan.
3. Selain syarat IPK, Predikat Kelulusan Terpuji (Cum Laude) diberikan kepada lulusan yang mempunyai IPK lebih dari sama dengan 3,50 dan lulus dengan masa studi normal. Jika lebih dari masa studi normal maka predikat kelulusannya adalah SANGAT MEMUASKAN.
4. Tanda lulus/ijazah diatur sesuai dengan ketentuan universitas.
5. Pengukuhan kelulusan dari program pendidikan akademik dan pendidikan diploma serta pendidikan profesional dilaksanakan dalam bentuk upacara wisuda.
6. Lulusan yang berhak mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik pada saat wisuda, adalah lulusan yang memiliki IPK tertinggi (minimal 3,0) dengan masa studi normal untuk masing-masing program studi. *g*

BAB XVI
PINDAH DAN KELUAR
Pasal 55
Ketentuan Pindah dan Keluar

1. Mahasiswa yang ingin pindah atau keluar secara resmi, mengajukan permohonan kepada ketua program studi dengan sepengetahuan wali studi dan diajukan ke Dekan. Apabila disetujui, permohonan diteruskan kepada kepala BAA.
2. Permohonan tersebut pada ayat (1) disertai dengan bukti tertulis
 - a. Bebas dari segala macam kewajiban keuangan;
 - b. Bebas dari buku – buku perpustakaan yang dipinjam;
 - c. Bebas dari alat – alat laboratorium yang dipinjam;
 - d. Bebas dari kewajiban – kewajiban lain yang berkaitan dengan Universitas/ Fakultas/Program Studi.
3. Mahasiswa yang bersangkutan akan menerima Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Keluar dan Transkrip Akademik dari kepala BAA.
4. Jika permohonan pindah atau keluar diajukan pada saat pemohon tidak aktif sebagai mahasiswa, pemohon tetap diwajibkan menunjukkan bukti – bukti yang diatur dalam ayat 2.

BAB XVII
KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA
Pasal 56
Biaya Pembangunan, Biaya Pembinaan Pendidikan,
Harga sks, Biaya Lain – Lain

1. Kewajiban keuangan mahasiswa terdiri atas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), harga sks, iuran, iuran kemahasiswaan (ikama), uang pangkal dan biaya lain – lain diatur dalam SK Rektor.
2. DPP adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa baru pada saat awal masuk kuliah untuk pepembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
3. SPP adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa setiap semester, sesuai dengan tarif yang berlaku untuk mendanai penunjang proses belajar mengajar.
4. Harga sks adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester untuk penyelenggaraan proses belajar – mengajar yang ditetapkan dalam SK Rektor atas usulan Fakultas.
5. Pembayaran harga sks dilakukan sesuai dengan aturan keuangan Unkriswina yang berlaku.
6. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester untuk dibayarkan kepada pihak (dalam hal ini adalah YPTKSW).
7. Iuran kemahasiswaan (ikama) adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester untuk mendanai kegiatan lembaga kemahasiswaan.
8. Untuk melakukan Registrasi Mahasiswa (RM), mahasiswa wajib membayar berdasarkan Jenis Registrasinya, besarnya jumlah yang harus dibayarkan diatur tersendiri dalam SK Rektor.
9. Biaya lain – lain pada ayat (1) melalui SK Rektor, antara lain dapat berupa:
 - a. Biaya Orsmaru adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pengenalan kampus;
 - b. Biaya Praktikum di luar harga sks adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk pembiayaan kegiatan praktikum;
 - c. Biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk pembiayaan kegiatan KKN;
 - d. Biaya penyelenggaraan Ujian Akhir Program Studi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh mahasiswa untuk pembiayaan ujian tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi;
 - e. Biaya wisuda adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk pembiayaan kegiatan fakulter dan wisuda;
 - f. Biaya lain yang ditentukan oleh Fakultas/Program Studi.
10. Mahasiswa yang terlambat melunasi kewajiban keuangan dikenakan denda yang diatur melalui SK Rektor. 

BAB XVIII
SANKSI
Pasal 57
Sanksi Akademik

Di luar sanksi – sanksi yang sudah tertulis sebelumnya, sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan berikut:

1. Sanksi kepada mahasiswa dapat berupa peringatan, pembatasan pengambilan mata kuliah, pembatalan pengambilan mata kuliah, skorsing dan pencabutan status mahasiswa.
2. Sanksi berupa peringatan diberikan secara tertulis oleh ketua program studi dengan tembusan kepada Dekan dan Pembantu Rektor I.
3. Sanksi berupa pembatasan mata kuliah diberikan secara tertulis oleh ketua program studi dengan tembusan kepada kepala BAA, Dekan dan Pembantu Rektor I.
4. Sanksi berupa pembatalan pengambilan matakuliah diberikan secara tertulis oleh ketua program studi dengan tembusan kepada kepala BAA, dekan dan Pembantu Rektor I.
5. Sanksi berupa skorsing dan pencabutan status mahasiswa diberikan secara tertulis oleh Rektor kepada mahasiswa dengan tembusan kepada orang tua, setelah mempertimbangkan usulan dari Fakultas dan Program studi. Tembusan surat keputusan dicabut status kemahasiswaannya dikirim kepada Pembantu Rektor 1, Kepala BAA, dan orang tua/wali mahasiswa. Seorang mahasiswa dicabut status kemahasiswaannya apabila:
 - a. Habis masa studi;
 - b. Mencemarkan nama baik Unkriswina Sumba;
 - c. Terlibat dalam kasus narkoba;
 - d. Terlibat dalam kasus pornografi, pornoaksi dan pelecehan seksual;
 - e. Terlibat dalam kasus terorisme dan radikalisme;
 - f. Terlibat dalam kasus korupsi;
 - g. Terlibat dalam kasus tindak pidana kejahatan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - h. Melakukan plagiasi;
 - i. Melakukan perjokian;
 - j. Terlibat dalam perusakan fasilitas kampus;
6. Surat Keputusan pemberhentian status kemahasiswaan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada fakultas/program studi, walistudi, dan orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.
7. Mahasiswa yang dicabut status kemahasiswaannya tidak berhak memperoleh transkrip nilai.

BAB XIX
LAIN - LAIN
Pasal 58

Kebijakan Fakultas/Program studi

Fakultas/Program studi dapat menentukan kebijakan-kebijakan tertentu sepanjang tidak menyimpang dari peraturan ini.

Pasal 59

Ketentuan Penutup

1. Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor nomor: 020a/SK/R/WIRAWACANA/VIII/2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Wira Wacana Sumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor nomor: 01.017/R-I/UNKRISWINA/VIII/2021 tentang Peraturan Akademik 2021 Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, akan diatur dalam peraturan tersendiri.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Waingapu
Pada Tanggal : 26 Agustus 2021

Rektor,

Dr. Maklon Felipus Killa, S.E., M.Si

